

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sampah merupakan suatu benda padat yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia atau makna lain yaitu benda padat yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan manusia, menurut Soekidjo Notoatmodjo (dalam Domitila Ayen, Ahmad Farid Umar, & Elwindra, 2016: 61). Sampah merupakan muatan yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang secara *real* terdiri dari bahan yang sejenis dengan barang berguna namun yang berbeda hanya nilai dari barangnya saja (Rizqi, 2014: 33).

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah memiliki makna sebagai sisa aktivitas manusia dan disebut juga sebagai proses alam yang padat. Sampah dengan aktivitas manusia memiliki keterkaitan satu sama lain, jika jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka hal tersebut akan berimbas pula pada timbunan sampah dan mengakibatkan peningkatan jumlah timbunan sampah. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat berakibat pada dua hal yang merugikan sekaligus, yakni dapat mengakibatkan peningkatan jumlah volume timbunan sampah dan sampah yang dihasilkan akan lebih beragam jenisnya.

Berdasarkan data dari penelitian Domitila Ayen dkk (2016) disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk di kota pada tahun 2020 berjalan dengan pesat sekitar 36% dan meningkat menjadi 52% atau bila dilihat pada angka sekitar 40

juta jiwa. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2022), akumulasi sampah domestik dari 202 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21,1 juta ton, turun 34,29% (7,2%) 2 juta ton sampah tidak dikelola dengan baik. Menurut sebuah studi tahun 2012, 69% sampah diangkut dan dibuang di tempat penyimpanan, 10% dibuang ke TPA, dan 7% dijadikan kompos. Dari sampah yang dihasilkan di wilayah Indonesia yang luas, 10% di antaranya dibuang ke TPA. % dibuang ke tempat pembuangan akhir (Diperkirakan hanya sekitar 60% sampah yang dapat dikumpulkan di TPA atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) karena sampah tidak tercatat secara sistematis (Rian Alfian & Arlina Phelia, 2021: 17).

Permasalahan soal sampah merupakan permasalahan yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia dan bukan persoalan yang dapat diabaikan begitu saja. Hal tersebut dikarenakan setiap aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah. Timbulnya permasalahan sampah disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi sampah dengan pengelolaannya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk juga menjadi salah satu faktor dari timbulnya permasalahan sampah karena ukuran lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) tidak selaras dengan sampah yang terus dihasilkan setiap harinya. Persoalan mengenai sampah tidak terlepas dari tiga bagian yaitu hilir, proses, dan hulu. Bagian hilir terus meningkatnya pembuangan sampah, lalu terjadi keterbatasan sumberdaya pada bagian proses, dan kurang

optimalnya system yang diterapkan pada bagian hulu, Mulasari (dalam Kristian, Erna, & Elvi, 2021: 116

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang berbunyi “kewajiban bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”. Manajemen sampah yang baik sangat perlu diterapkan di setiap kota atau wilayah karena apabila pengelolaan sampah di suatu wilayah dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh ke dalam lingkungan perkotaan yang akan menjadi baik pula. Sebaliknya, jika sampah di suatu wilayah tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, nantinya akan berpengaruh ke lingkungan sekitar dan menimbulkan banyak permasalahan (Intan & Pratamaningtyas, 2020: 186).

Selain itu, ketepatan dan keamanan lokasi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) juga perlu diperhatikan. TPA atau TPST yang baik adalah TPA yang tidak memunculkan permasalahan, baik di lokasi TPA itu sendiri maupun di lingkungan sekitarnya, Elli Yoana (dalam Laely, Wahyu, & Elly, 2020: 496). Oleh karena itu, pengelolaan sampah hendaknya dilakukan dengan menerapkan asas-asas tanggung jawab, keberlanjutan, kepraktisan, keadilan, pengakuan, koeksistensi dan keselamatan. Asas keselamatan dan asas nilai ekonomi (Agung Prasetya Mayangkara, 2016: 428). Pengelolaan sampah merupakan bidang pengaturan yang tepat terhadap penyimpanan, penampungan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah, dengan

mempertimbangkan prinsip-prinsip terbaik teknologi, pelestarian alam, estetika, lingkungan dan kesehatan masyarakat. aspek dan masyarakat (Domitila Ayen, Ahmad Farid Umar, Elwindra, 2016:60).

Gambar 1. 1 Provinsi Terpadat di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2022), dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat nomor satu di Indonesia dengan angka 15,97 ribu jiwa/kilometer persegi. Kondisi tersebut selinier dengan aktivitas sosial masyarakat DKI Jakarta yang cukup tinggi dan tidak dapat dipungkiri bahwa sampah yang dihasilkan dari masyarakat DKI Jakarta juga terbilang tinggi.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	10.562.088
2021	10 605 437
2022	10 640 007
2023	10 672 100

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta dari tahun 2020 – 2023 terus mengalami peningkatan. Dimana, hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya produksi sampah di DKI Jakarta.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah Per Tahun
2020	3,054,812
2021	2,354,345
2022	3,112,381
2023	3,135,015

Sumber: SIPSN Tahun 2023

Hal tersebut dapat dibuktikan dari data timbulan sampah di DKI Jakarta pada tahun 2020 – 2023. Dimana, timbulan sampah di DKI Jakarta meningkat walaupun di tahun 2020 ke 2021 sempat mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan

jumlah timbulan sampah yang cukup signifikan. Terlihat dari data timbulan sampah pada tahun 2020 berada di angka 3,054,812 timbulan, kemudian sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar 2,354,345, namun sayangnya pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah 3,135,015.

Dengan predikat provinsi terpadat nomor satu di Indonesia dengan jumlah pertumbuhan penduduk dan timbulan sampah yang terus meningkat hampir setiap tahunnya, DKI Jakarta tidak memiliki lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) maupun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) layaknya kota - kota besar lainnya. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi dengan mencari lahan untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di salah satu daerah penyangganya, yaitu Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terkhusus pada tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang.

Bantargebang merupakan daerah yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah yang memiliki skala lahan terbesar di Indonesia. Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) ini mulai beroperasi pada tahun 1989 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593.82/SK/282.P/AGK/DA/86. Hal tersebut merupakan pengimplikasian Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013. Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat tepatnya di tengah pemukiman diantara tiga keluarahan yaitu .

Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Sumurbatu. TPST ini merupakan tempat yang disediakan untuk Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal pengelolaan sampah.

Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang memiliki luas sekitar 115 Hektar saat ini kondisinya sangat mencemaskan. Kondisi tersebut dikarenakan lahan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang yang hampir melebihi kapasitas. Dimana pada tahun 2022, TPST Bantargebang sudah terisi kurang lebih 39 juta ton atau 80% dari kapasitas lahannya dan tumpukan sampah mencapai ketinggian 40 - 50 meter. Bukan hanya persoalan kapasitas yang semakin membludak, tetapi juga bagaimana keberjalanan pengelolaan sampah di TPST tersebut yang dinilai sudah tidak efektif.

Penuhnya volume TPST Bantargebang semakin parah karena rendahnya jumlah sampah yang berhasil dikurangi sebelum dilimpahkan ke Bantargebang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WALHI Jakarta, pada tahun 2020 dari 8.369 ton timbulan sampah yang dihasilkan hanya 945 ton sampah yang berhasil dikurangi. Sementara, 7.424 ton sisanya di buang ke Bantargebang dalam per hari.

Menurut aktivis WALHI Jakarta, Bantargebang yang seharusnya menjadi tempat pengelolaan akhir sampah yang dimana pada dasarnya hanya menerima sampah residu juga harus menampung berbagai jenis sampah efek dari buruknya sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas

Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 53% sampah DKI Jakarta merupakan sampah yang tergolong sampah organik dan 7% dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah kertas yang dapat didaur ulang. Yang mana, lebih dari setengah sampah yang dihasilkan DKI Jakarta merupakan sampah yang dapat diolah terlebih dahulu tanpa harus dibuang ke TPST Bantargebang.

Padahal di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 71 Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah terdapat poin yang menerangkan kewajiban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana seharusnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan swakelola TPST Bantargebang dan adapun kewajiban dari Pemerintah Kota Bekasi yakni menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TPST Bantargebang, dimana di dalam kedua poin dalam perjanjian kerjasama tersebut sangat erat hubungannya dengan permasalahan TPST Bantargebang yang sampahnya hampir melebihi kapasitas yang ada.

Kerjasama antara kedua daerah yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang merupakan langkah baik dalam menyelesaikan dalam suatu permasalahan. Namun, timbulnya permasalahan yang berupa hampir penuhnya volume sampah di TPST Bantargebang yang merupakan poin kewajiban kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 71 Tahun 2009 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota

Bekasi tentang pengelolaan sampah merupakan bentuk konflik kerjasama antar daerah.

Hal ini juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang bertempat tinggal di ketiga kelurahan sekitar TPST Bantargebang. Letak TPST Bantargebang yang berada di kota orang menimbulkan permasalahan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus permissi kepada Kota Bekasi meskipun pada statusnya, tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awal tahun 2015, mulai terjadi konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Konflik ini terjadi ketika DPRD Kota Bekasi yang mengajukan gugatan keberatan dan didukung dengan banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi yang menolak TPST Bantargebang.

Awal mulanya saat Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengadakan razia dan menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh truk pengangkut sampah DKI Jakarta melewati jalan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ada dalam perjanjian kerjasama. Para pengendara truk dianggap telah melanggar MoU terkait pembuangan sampah ke Kota Bekasi. Dimana dalam MoU tersebut jadwal pembuangan sampah ke Kota Bekasi pukul 21.00-05.00. Menurut Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sering melakukan kesalahan, awalnya sudah toleransi namun sering diabaikan dan tidak dievaluasi. Banyak truk pengangkut yang tidak disiplin dan tidak memadai kualitasnya sehingga membahayakan. Pemerintah Kota Bekasi menjadi naik

pitam dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melenceng dari perjanjian yang ada dan selalu mengabaikan.

Jika melihat dari sisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimulai dari audit oleh BPK dan menemukan hal yang tidak beres dari perjanjian dengan pihak ketiga yaitu PT. Godang Tua Jaya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan ketidaksesuaian terhadap perjanjian. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awal mula konflik yang terjadi pada tahun 2015-2016 karena ketidaksesuaian dengan pihak ketiga yang sudah dijalankan. Pada bulan November 2015 dikeluarkanlah surat peringatan satu karena tidak didengar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak sesuai kompensasi yang diberikan, dan tepat bulan Juni 2016 terjadi pemberontakan oleh warga Bantargebang dan warga Cilengsi dengan penutupan jalan sehingga truk tidak bisa masuk mengirimkan sampah ke TPST Bantargebang karena mengganggu kenyamanan warga setempat. Warga geram karena ketidaklayakan truk menyebabkan sampah berceceran dan adanya tetesan air yang berbau tidak sedap. Penutupan terjadi selama tiga hari namun dengan negosiasi dari Pemprov DKI Jakarta akhirnya bisa dibuka kembali.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengidentifikasi lebih dalam mengenai sumber dan proses konflik dalam kerjasama antar daerah yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam permasalahan mengenai persampahan di TPST Bantargebang serta ingin mengetahui resolusi konflik yang timbul dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini.

1.2.Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat? Apa sumber konfliknya? Bagaimana prosesnya?
2. Bagaimana resolusi konflik yang diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian “Konflik Pengelolaan Sampah Antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang” adalah:

1. Untuk menganalisa sumber dan proses konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah DKI Jakarta yang dikelola di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat
2. Untuk menganalisa resolusi konflik yang diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Jawa Barat

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam hasil tinjauan, jenis kegunaan penelitian dikategorikan menjadi dua bagian adalah sebagai berikut, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian pustaka tentang konflik dan permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Lebih jauh, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu. Diharapkan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang bersifat membuat perjanjian dengan *stakeholder* yang tentunya berkaitan dengan pengelolaan sampah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai konflik dan permasalahan yang muncul dalam kerangka

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah antara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Hasil penelitian tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memantau pemerintah dalam mengembangkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah.

3. Bagi Peneliti

Peneliti bisa mengetahui konflik maupun permasalahan yang terjadi di dalam perjanjian kerjasama tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Sumber Konflik

Konflik dapat muncul dari berbagai masalah yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut Davis dan Newstrom (Inom 2010), konflik muncul karena perubahan organisasi, bentrokan kepribadian, nilai-nilai yang berbeda, ancaman status, serta persepsi dan perspektif yang mahal. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah suatu organisasi atau lembaga yang dinamis senantiasa mengalami perubahan, dan perubahan tersebut merupakan bentuk upaya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Hal ini dilambangkan dengan. Terdapat pula penyebab konflik yang bersumber dari luar organisasi ataupun lembaga, diantaranya:

1. Perkembangan IPTEK
2. Peningkatan kebutuhan masyarakat
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah
4. Munculnya competitor baru
5. Keadaan politik dan keamanan
6. Keadaan ekonomi masyarakat

Menurut Robbins (2009) sumber konflik terbagi menjadi tiga sumber utama, yakni:

1. Komunikasi, dalam kasus ini, konflik muncul karena informasi yang tidak lengkap, kesulitan pemahaman, dan gaya pribadi manajer yang tidak konsisten.
2. Struktur, yaitu perebutan kekuasaan/kepentingan, persaingan untuk sumber daya yang terbatas, dan saling ketergantungan antar kelompok.
3. Pribadi, ada perbedaan nilai, persepsi, dan emosi di antara manusia. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk ke dalam konflik antar organisasi yang bersumber dari adanya komunikasi yang buruk antar kedua belah pihak.

1.5.2. Proses Konflik

Konflik merupakan proses yang dinamis, bukan statis. Dalam terjadinya sebuah konflik tentunya memiliki awal serta melalui banyak

tahapan sebelum berakhir. Terdapat banyak pendekatan yang menggambarkan proses suatu konflik diantaranya Menurut Luthans (2006: 140) yang dijabarkan di bawah ini:

1. *Latent conflict*, situasi yang berpotensi menimbulkan konflik.
Potensi konflik di sini berarti konflik berpotensi terjadi tetapi tidak akan benar-benar terjadi.
2. *Perceived conflict*, konflik berlanjut ketika kedua belah pihak merasakan diri mereka terancam sampai batas tertentu. Satu pihak mungkin berperilaku dengan cara yang berdampak negatif pada pihak lain tanpa merasa terancam.
3. *Felt conflict*, sebuah persepsi berkaitan dengan perasaan maka dari itu jika seseorang merasakan adanya perselisihan baik secara actual maupun potensial, maka ketegangan, frustrasi, rasa marah, rasa takut, hingga kegusaran akan semakin bertambah. Dari sinilah akan timbul meragukan kepercayaan terhadap pihak lain sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman.
4. *Manifest conflict*, berdasarkan konflik dan persepsi yang terwujud. Berbagai bentuk reaksi yang terjadi pada tahap ini mulai dari pertengkaran, perilaku agresif, hingga munculnya niat-niat yang mengarah pada penyelesaian masalah yang konstruktif
5. *Conflict resolution*, dimana kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik

6. *Conflict alternative*, ketika sebuah konflik berakhir akan tetap muncul perasaan yang tertinggal yang pada intinya adalah apakah pihak – pihak yang terlibat lebih dapat bekerjasama atau bahkan malah memperkeruh terjadinya sebuah konflik kembali.

Menurut Robbins (2009), proses konflik terbagi ke dalam lima tahap, diantaranya:

1. Tahap I: Potensi Pertentangan atau Ketidakselarasan

Dalam tahap ini, kondisi yang ada belum dapat langsung mengarah pada konflik. Namun, di sisi lain kondisi ini juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik yang dimampatkan ke dalam tiga kategori umum yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.

2. Tahap II: Kognisi dan Personalisasi

Apabila kondisi dalam tahap I menghasilkan sebuah kondisi yang negative, maka potensi adanya ketidakcocokan menjadi teraktualisasi pada tahap kedua. Pada tahap inilah persoalan konflik cenderung didefinisikan

3. Tahap III: Maksud

Dalam tahap ini merupakan Keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu

4. Tahap IV: Perilaku

Dalam tahap inilah mencakup tindakan dan relasi yang dibuat oleh pihak yang berkonflik

5. Tahap V: Akibat

Tahap ini merupakan tahap akhir dimana dapat menghasilkan sebuah konsekuensi antara fungsional atau justru disfungsional

Dalam penelitian konflik yang terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di Bantargebang, Bekasi, Jawa barat, proses konflik yang pantas untuk dijadikan sebagai dasar penelitian adalah proses konflik yang dipaparkan oleh Robbins.

1.5.3. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah istilah umum yang berarti menyelesaikan akar penyebab konflik. Gagasan utama konsep ini adalah terbentuknya konsensus antara pihak-pihak yang berselisih, yang melibatkan upaya menyeimbangkan kepentingan mereka dan mencapai kesepakatan atau konsensus bersama.

Itu saling menguntungkan. Resolusi konflik adalah suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertikai mampu mencapai kesepakatan politik, menyelesaikan perselisihan mereka, dan berhenti melakukan kekerasan terhadap satu sama lain.

Menurut Ralf Dahrendorf (dalam Niswah, 2021) terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sebuah konflik, antara lain:

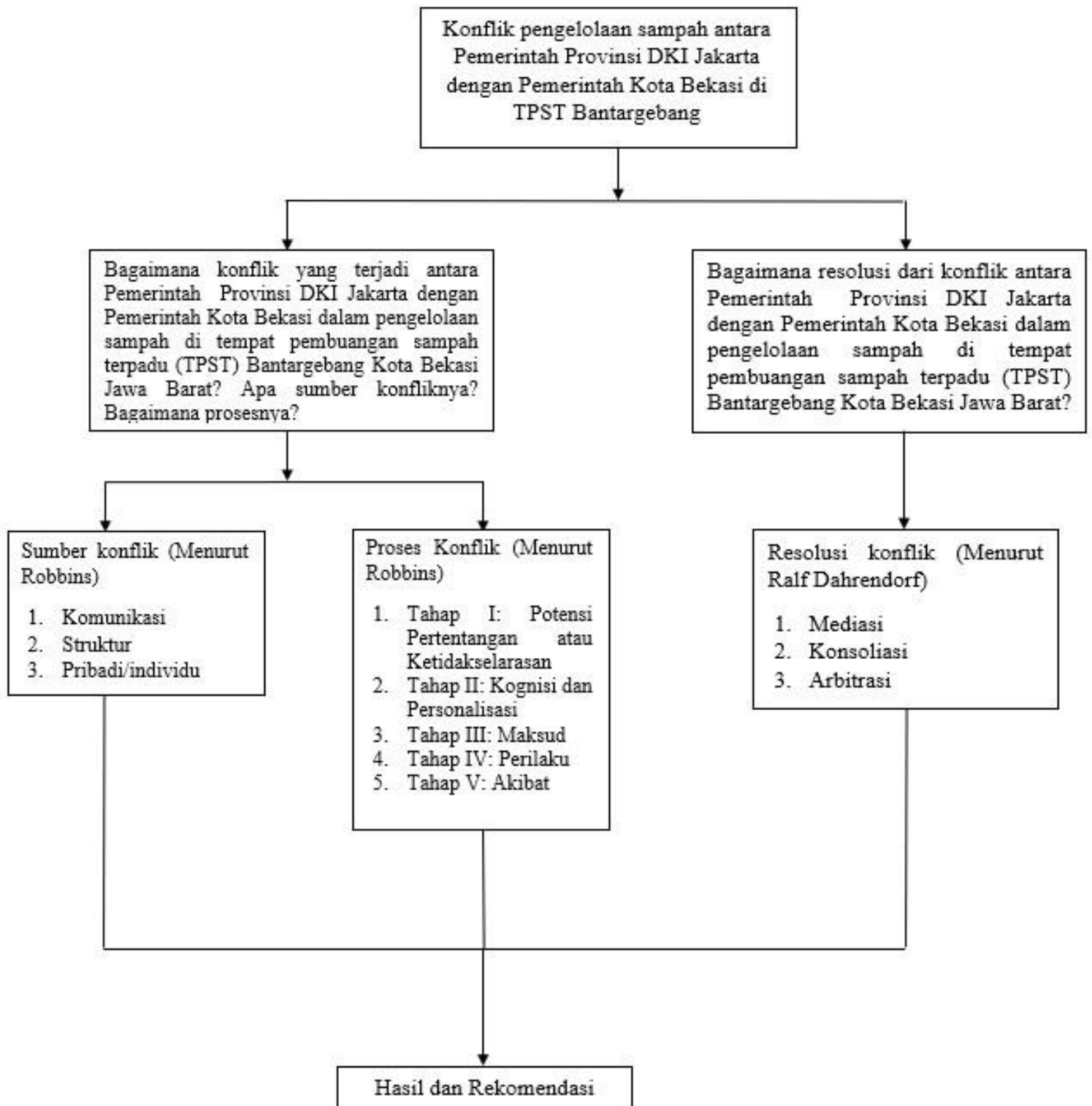
1. Mediasi, yakni melalui kesepakatan antara para pihak yang melibatkan penggunaan mediator untuk menangani sebuah perselisihan

2. Konsiliasi, yakni upaya untuk menyeimbangkan kepentingan bersaing dari pihak yang berselisih untuk mencapai kompromi dan mengakhiri konflik. Konsiliasi digunakan ketika pihak yang bertikai tidak dapat mencapai penyelesaian dan pihak ketiga menawarkan solusi
3. Arbitrasi, yakni menyetujui adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai hakim atau juri

Konsep penyelesaian konflik seolah mengabaikan hubungan sosial antarmanusia yang selalu diwarnai oleh konflik dan persaingan. Sebaliknya, konsep ini menekankan perlunya individu atau kelompok untuk bekerja sama mengatasi kesulitan yang ada. Konsep resolusi konflik tidak mengklaim bahwa orang dapat hidup tanpa persaingan atau konflik. Sebaliknya, kami ingin bekerja sama menuju masa depan di mana konflik diselesaikan secara produktif, bukan destruktif, dan bila memungkinkan melalui kerja sama.

Dalam konsep resolusi konflik, konsep negosiasi dikenal sebagai alat bagi individu atau kelompok untuk mencapai kerjasama atau kesepakatan. Negosiasi adalah suatu proses di mana individu atau kelompok di daerah konflik mencari cara untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik. Proses ini biasanya melibatkan mediasi melalui pihak ketiga. Solusi ini dikembangkan sebagai strategi untuk mengelola konflik, bukan sekadar mencapai kesepakatan.

1.6. Kerangka Berpikir



1.7.Operasionalisasi Konsep

Konflik dalam penelitian ini adalah proses pertikaian antara dua pihak atau lebih yang saling bergantung pada pokok permasalahan yang disengketakan dan yang menunjukkan pola perilaku dan interaksi konflik yang mengarah pada hasil konflik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dasar pemikiran, antara lain:

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator
Sumber konflik	1. Komunikasi, yakni konflik terjadi karena adanya informasi tidak lengkap, sulit dipahami, hingga gaya individu manager yang tidak konsisten. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak yang bekerja sama yakni antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi 2. Struktur, yakni berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan/kepentingan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, hingga saling ketergantungan antar kelompok. Dalam hal ini berkaitan dengan struktur kepengurusan dalam hal pengelolaan sampah yang merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi 3. Pribadi/individu, adanya perbedaan nilai – nilai, persepsi, hingga rasa

	emosional dalam pribadi seseorang. Dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik dari setiap individu yang terlibat dalam perjanjian kerjasama pengelolaan sampah tersebut
Proses konflik	1. Tahap I: Potensi Pertentangan atau Ketidakselarasan, pada tahap ini kondisi yang ada belum dapat langsung mengarah pada konflik. Namun, di sisi lain kondisi ini juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik. Dalam hal ini berkaitan dengan awal mula dari terjadinya konflik kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi 2. Tahap II: Kognisi dan Personalisasi, Pada tahap inilah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Dalam hal ini berkaitan dengan kondisi yang sudah dapat dikatakan konflik kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi 3. Tahap III: Maksud, Dalam tahap ini merupakan Keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan keputusan ataupun kebijakan yang diambil dalam konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi

	4. Tahap IV: Perilaku, Dalam tahap inilah mencakup tindakan dan relasi yang dibuat oleh pihak yang berkonflik. Dalam ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan di atas yang diambil dalam konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi 5. Tahap V: Akibat, Tahap ini merupakan tahap akhir dimana dapat menghasilkan sebuah konsekuensi antara fungsional atau justru disfungsional. Dalam ini hal ini berkaitan dengan akhir dari konflik perjanjian kerjasama pengelolaan sampah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi
Resolusi konflik	Resolusi konflik adalah istilah yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang telah berakar sekalipun akan diselesaikan. Menurut Dahrendorf terdapat tiga cara dalam menyelesaikan konflik, yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hal ini, dari penyelesaian yang diambil dalam konflik pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang terjadi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Peneliti

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (dalam Kusumastuti, dkk, 2019: 3) jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelajahi serta memahami setiap makna dianggap sebagai masalah sosial dengan melibatkan cara – cara penting seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan, mengumpulkan serta menganalisis data yang bersumber dari informan, dan membuat tafsiran akan sebuah makna data. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memberikan sebuah gambaran dan analisis terhadap persoalan – persoalan yang terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah serta resolusi dari persoalan tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian atau lokasi penelitian dilakukan di Kota Bekasi Jawa Barat, DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu ataupun kelompok yang memberikan data kepada peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Dalam hal ini, subjek penelitian yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai persoalan

– persoalan yang terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantargebang pada tahun 2019 – 2024 adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi II DPRD Kota Bekasi, Komisi D DPRD DKI Jakarta, serta masyarakat sekitar lingkungan TPST Bantargebang.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks yang bersumber dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan topik penelitian, data hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan subjek penelitian, serta dokumentasi yang dilampirkan di bagian lampiran.

1.8.5. Sumber Data

Menurut Sugiyono (dalam Lnu, 2020: 1), sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diberikan langsung kepada peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung kepada peneliti. Dalam hal ini dilakukan melalui pihak lain atau penelitian literatur. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Dalam hal ini, data primer berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap partisipan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti. Dalam hal ini data sekunder biasanya didapatkan melalui studi literatur, seperti hasil penelitian terdahulu, data dokumen, maupun karya tulis yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diambil oleh peneliti berasal dari hasil penelitian terdahulu, jurnal maupun buku yang memiliki topik selinear dengan topik penelitian tentang implementasi kebijakan, serta artikel – artikel yang membahas mengenai topik tersebut.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk penelitian. Untuk tujuan ini, teknik pengumpulan data yang sesuai dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk:

a. Observasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian di lokasi

penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung ke lapangan tentang kegiatan pengelolaan sampah yang berada di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi II DPRD Kota Bekasi, Komisi D DPRD DKI Jakarta, serta masyarakat sekitar lingkungan TPST Bantargebang yang memberikan jawaban yang bersifat terbuka dan jujur.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data dengan cara menganalisis, mencatat, serta meringkas dari bahan – bahan penunjang penelitian, seperti dalam penelitian ini adalah Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan sampah dan beberapa gambar yang diambil saat melakukan wawancara dengan narasumber.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah sebuah kegiatan menggali data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam menggali data dan informasi yang didapat oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliliti mencari dan mencatat secara objektif tentang hal – hal yang terjadi di situs penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik wawancara dengan subjek penelitian yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi II DPRD Kota Bekasi, Komisi D DPRD DKI Jakarta, serta masyarakat sekitar lingkungan TPST Bantargebang. Kemudian, peneliti juga melakukan pengamatan serta dokumentasi di lapangan sesuai dengan hal – hal yang diperlukan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan merangkum, memilah, dan memfokuskan informasi ataupun data yang dianggap penting dan menghapus data – data yang dianggap kurang relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengolah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di situs penelitian untuk memberikan gambaran yang spesifik

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan akhir dari teknik analisis data. Kegiatan ini akan memberikan sebuah jawaban dari

pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian namun masih bersifat sementara. Dalam penelitian ini, hasil kesimpulan ditarik untuk mendapatkan hasil yang objektif terhadap persoalan – persoalan yang terdapat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah